HUKUM TRANSPLANTASI MENURUT FATWA AMJA (AMERICAN MUSLIM JURISTS ASSOCIATION) DAN IIFA (INTERNATIONAL ISLAMIC FIQH ACADEMY)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD GALIH SAMPURNA
20103060075

PEMBIMBING:
SHOHIBUL ADHKAR, M.H.
NIP. 198903182018011001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Transplantasi organ tubuh merupakan salah satu perkembangan penting dalam duni medis modern, namun praktik ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam terkait etika, batasan syar'i, serta perlindungan hak manusia. *American Muslim Jurists Association* (AMJA) dan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) sebagai dua lembaga fatwa terkemuka memiliki pandangan yang sering dijadikan rujukan dalam menjawab problem kontemporer tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kedua lembaga tersebut menetapkan hukum transplantasi organ tubuh, terutama dalam konteks kemajuan teknologi medis dan meningkatnya kebutuhan akan donor organ tubuh di masyarakat Muslim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merupakan dua pokok permaslahan utama: *pertama,* mengapa terjadi perbedaan pandangan antara AMJA dan IIFA terkait hukum transplantasi organ tubuh, dan *kedua,* bagaimana hasil analisis komparatif antara pandangan kedua lembaga tersebut dengan menggunakan teori perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data primer diperoleh dari fatwa resmi AMJA dan IIFA, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah relevan. Analisis data menggunakan teori ilmu perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Ratno Lutiko, dengan menggunakan metode perbandingan epistemologis. Dari teori perbandingan hukum tersebut penulis dapat mengetahui mengapa terjadi perbedaan pandangan antara AMJA dan IIFA terkait hukum transplantasi organ tubuh. Selanjutnya, bagaimana analisis komparatif antara AMJA dan IIFA mengenai hukum transplantasi organ tubuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik AMJA maupun IIFA sama-sama membolehkan transplantasi organ tubuh dengan syarat-syarat tertentu yang ketat. AMJA cenderung memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan medis masyarakat Muslim di Amerika, menekankan aspek izin sukarela, pelarangan komersialisasi organ, dan tujuan penyelamatan jiwa. IIFA, sebagai lembaga internasional, lebih berhati-hati dan menekankan aspek universal syariah, perlindungan martabat manusia, serta keharusan menerapkan prosedur medis dan etika yang terstandardisasi. Keduanya sepakat bahwa transplantasi organ tubuh tidak boleh melibatkan tindakan yang merusak tubuh tanpa alasan syar'i, serta harus sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah terutama *hifzh al-nafs*. Perbedaan fatwa antara AMJA (*Assembly of Muslim Jurists of America*) dan IIFA (*International Islamic Fiqh Academy*) terletak pada sifat, tingkat rincian, dan pendekatanhukum yang digunakan. AMJA cenderung lebih praktis, fleksibel, dan responsif terhadap konteks kebutuhan masyarakat Muslim minoritas di Barat seperti mebolehkan transplantasi rambut serta lebih longgar dalam persyarata transplantasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

organ dari mayat. Sebaliknya, IIFA menetapkan aturan yang lebih berhati-hati, rinci, dan bersifat komperhensif global mewakili ijtihad kolektifulama international, termasuk menerapkan syarat ketat transplantasi organ mayat, melarang transplanatasi akibat amputasi *hadd* dan *qisas,* serta mengatur secara eksplisit larangan pengambilan sel otak dari janin hidup.

Kata kunci*:* Transplantasi Organ Tubuh, AMJA, IIFA, dan Perbandingan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Organ transplantation represents a significant development in modern medicine; however, the practice sparks debate within Islamic legal perspectives regarding ethics, Sharia boundaries, and the protection of human rights. The American Muslim Jurists Association (AMJA) and the International Islamic Fiqh Academy (IIFA)—two prominent fatwa-issuing bodies—hold views that frequently serve as references for addressing these contemporary issues. This study is motivated by the need for a comprehensive understanding of how these two institutions determine the legal status of organ transplantation, particularly amidst advancements in medical technology and the growing demand for organ donors within Muslim communities. Consequently, this research addresses two primary questions: first, why do differences in opinion exist between AMJA and IIFA regarding the law on organ transplantation and second, what are the results of a comparative analysis of their views using the theory of comparative law

This study employs a qualitative method based on library research with a normative approach. Primary data were obtained from the official fatwas of AMJA and IIFA, while secondary data were derived from relevant books, journals, and scholarly works. Data analysis utilizes the comparative law theory proposed by Ratno Lutiko, applying epistemological, methodological, and substantive comparative methods. Through this comparative law framework, the author identifies the reasons behind the divergent views held by AMJA and IIFA regarding organ transplantation laws and presents a comparative analysis of their respective positions on the matter.

Research findings indicate that both AMJA and IIFA permit organ transplantation, subject to strict conditions. AMJA tends to adopt a more flexible stance by considering the social context and medical needs of the Muslim community in America, emphasizing voluntary consent, the prohibition of organ commercialization, and the objective of saving lives. As an international body, IIFA is more cautious, emphasizing the universal aspects of Sharia, the protection of human dignity, and the necessity of adhering to standardized medical and ethical procedures. Both agree that organ transplantation must not involve actions that damage the body without a valid Sharia justification and must align with the principles of maqasid al-shari'ah (objectives of Sharia), particularly the preservation of life hifz al-nafs. The differences in the fatwas issued by AMJA (Assembly of Muslim Jurists of America) and IIFA (International Islamic Fiqh Academy) lie in their nature, level of detail, and legal approaches. AMJA tends to be more practical, flexible, and responsive to the context of Muslim minority communities in the West—for instance, by permitting hair transplants and applying more lenient requirements for organ transplantation from deceased donors. Conversely, IIFA establishes rules that are more cautious, detailed, and globally comprehensive, reflecting the collective ijtihad (independent

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

legal reasoning) of international scholars; this includes imposing strict conditions for transplants from deceased donors, prohibiting transplants involving organs removed via hadd or qisas punishments, and explicitly banning the harvesting of brain cells from living fetuses.

***Keywords**: Body Organ Transplantation, AMJA, IIFA, and Legal Comparisons.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1241/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM TRANPLANTASI MENURUT FATWA AMJA (AMERICAN MUSLIM JURISTS ASSOCIATION DAN IIFA (INTERNATIONAL ISLAMIC FIQH ACADEMY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GALIH SAMPURNA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060075
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a96814101f86a

Penguji I

Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a96837515c77

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a953b7978e7d

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9e753102aff

1/1 08/09/2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Muhammad Galih Sampurna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Galih Sampurna
NIM 20103060075
Judul : "Hukum Transplantasi Menurut Fatwa Amja (American Muslim Jurists Association) dan Iifa (International Islamic Fiqh Academy)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Safar 1448 H
10 Agustus 2026 M

Pembimbing

Shohibul Adhkar, M. H.
NIP. 198903182018011001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Galih Sampurna

NIM 20103060075

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Transplantasi Menurut Fatwa Amja (American Muslim Jurists Association) dan Iifa (International Islamic Fiqh Academy)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Safar 1448 H
10 Agustus 2026 M

Yang Menyatakan



Muhammad Galih Sampurna
NIM. 20103060075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

”PERLUKAH, MENEPI MENYISI SEBENTAR, TAPI KU WAJIB
TEPAT WAKTU, KELUHAN DEMI KELUHAN SEGERA KU GILAS
PERLAHAN”

(***PERUNGGU-GEMILANG***)

“SEMUA JATUHBANGUNMU HAL YANG BIASA, HAL YANG BIASA
ANGAN DAN PERTANYAAN, WAKTU YANG YANG MENJAWABNYA,
BERIKAN TENGGAK WAKTU BERSEDIHLAH SECUKUPNYA RAYAKAN
PERASAANMU SEBAGAI MANUSIA”

(HINDIA)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah 286)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri saya sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin.

Kedua, Bapak dan Mama yang selalu mendo'akan saya.

Ketiga, keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Keempat, para dosen dan guru-guru yang telah memberikan ilmunya.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	*Nazzala*
البِرُّ	Ditulis	*al-birr*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
علة	Ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h:

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = *ā* استحسان	Ditulis	*istiḥsān*
Fathah + ya mati = *ā* أنثى	Ditulis	*unṡā*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kasrah + ya mati = *ī* العلواني	Ditulis	*al-'ālwānī*
Dammah + wawu mati = *ū* علوم	Ditulis	*'ulūm*

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	*Gairihim*
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	*Qaul*

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإنشكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	*al-Qur' ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiy ās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الرسالة	Ditulis	*ar-Risālah*
النساء	Ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat alam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriṡ, Fiqh Jināyah* dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِالدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيْمِ عَلَى فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ

وَ الْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Hukum Transplantasi Menurut Fatwa AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy)"**. Tidak lupa sholawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, do'a, serta arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan membantu dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Suriana S. Pd. Pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari dari bibirmu, dan yang kutahu kau takkan pernah berhenti,

tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi, tertulis jelas namaku, di setiap harap malammu, tentang masa depan, tentang masa terang, warisan akal budi gemilang, pelan pastiku kabulkan s'gala catatan harapmu tentang masa depan, tentang masa terang.

8. Bapak Suhadi Terima kasih yang tak terhingga atas setiap tetes keringat, kerja keras, kesabaran, serta doa yang tidak pernah putus yang Bapak curahkan selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok pelindung, pendukung utama, dan guru kehidupan pertama yang tidak pernah lelah berkorban demi masa depan dan pendidikan penulis, Gelar dan karya ini adalah wujud kecil rasa terima kasihku untuk membalas semua ketulusan dan cinta kasih yang telah Bapak berikan. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan serta penyejuk hati bagi Bapak.
9. Teruntuk Dian Rizqi Utami dan Dyna Chairunnisa yang sudah menjadi kakak terbaik, serta menjadi pendorong atas selesainya skripsi ini.
10. Keluarga besar saya yang selalu memberi dukungan dan do'a.
11. Teman-teman Perbandingan Madzhab 2020 yang tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran dimanapun, terima kasih kawan, sehat selalu.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penulis berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Safar 1448 H

10 Agustus 2026

M Hormat penulis,

Muhammad Galih Sampurna

NIM. 20103060075

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO ix
HALAMAN PERSEMBAHAN x
PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB-LATIN xi
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sifat Penelitian 17
H. Pendekatan Penelitian 17
I. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 17
J. Metode Analisis Data 18
K. Sistematika Pembahasan 18
BAB II 20
LANDASAN TEORI 20
A. Pengertian Perbandingan Hukum Perspektif Ratno Lukito 20
B. Klasifikasi Teori Perbandingan Hukum Perspektif Ratno Lukito 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Metode Perbandingan Hukum Ratno Lukito 28

D. Relevansi Teori Perbandingan Hukum Ratno Lukito terhadap Masalah Transplantasi Organ 30

BAB III 36

SAMPAI MANA BATASAN TRANSPLANTASI PERSPEKTIF ASSEMBLY OF MUSLIM JURISTS OF AMERICA (AMJA) DAN INTERNASIONAL ISLAMIC FIQH ACADEMY (IIFA) 36

A. Latar Belakang Dasar Penetapan Fatwa AMJA dan IIFA tentang Transplantasi Organ Tubuh 36

B. Perbedaan Pendekatan Fatwa AMJA dan IIFA tentang Transplantasi Organ 41

C. Batasan Masalah Transplantasi yang Dikaji oleh Fatwa AMJA dan IIFA 48

D. Perbandingan Persamaan serta Perbedaan Pandangan Fatwa-Fatwa AMJA dan IIFA tentang Hukum Transplantasi Organ Tubuh . 50

BAB IV 59

HASIL DAN PEMBAHASAN 59

A. Pengaplikasian Teori Perbandingan Hukum terkait Transplantasi Organ Tubuh dalam Pandangan AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy) 59

BAB V 69

PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transplantasi dalam bidang kedokteran merupakan prosedur medis dan bedah yang melibatkan pemindahan organ, jaringan, atau sel yang masih hidup dan berfungsi dari seorang donor ke penerima, atau ke bagian tubuh lain pada individu yang sama.[18] Dengan demikian, tujuan dari tindakan ini adalah untuk menggantikan fungsi organ atau jaringan yang rusak atau tidak berfungsi akibat penyakit, cedera, atau kelainan bawaan. Transplantasi dilakukan ketika terapi konvensional tidak lagi efektif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup serta memperpanjang usia pasien. Prosedur ini membutuhkan kesesuaian biologis antara donor dan penerima, pengelolaan sistem imun untuk mencegah penolakan organ, serta mempertimbangkan aspek etika kedokteran, dan dapat mencakup organ atau jaringan seperti ginjal, hati, jantung, kornea, kulit, maupun sumsum tulang.[19]

Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, konsep transplantasi telah dikenal sejak zaman kuno. Misalnya, catatan dari India sekitar 600 SM menunjukkan praktik pencangkokan kulit untuk memperbaiki hidung yang rusak, dan berbagai mitologi kuno menggambarkan pemindahan bagian tubuh meskipun belum bersifat ilmiah. Selanjutnya, perkembangan ilmiah modern dimulai pada abad ke-19 ketika teknik bedah dan sistem peredaran darah mulai dipahami.

[18] Tiara Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran dan Agama Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1, No. 4 (2023), hlm. 1186.
[19] Wika Sepiwiryanti, and Sagita Darma Sari. "Transplantasi Stem Cell Sebagai Pengobatan Kelainan Darah." Stetoskop: The Journal Of Health Science, 1.1 (2024): 26-33.

Transplantasi kornea pertama yang berhasil pada manusia dilakukan pada tahun 1905, menjadi tonggak penting bagi perkembangan transplantasi modern. Kemajuan signifikan terjadi pada abad ke-20, khususnya setelah ditemukannya obat imunosupresif yang mampu mencegah penolakan organ, serta keberhasilan transplantasi ginjal pertama antara saudara kembar identik pada tahun 1954 yang membuka jalan bagi transplantasi organ lainnya seperti hati, jantung, dan paru-paru. Dengan perkembangan ini, hingga saat ini transplantasi telah menjadi bagian penting dari kedokteran modern, dengan teknologi yang semakin maju, tingkat keberhasilan yang meningkat, serta pengembangan transplantasi sel, jaringan, dan xenotransplantasi. Oleh karena itu, transplantasi memiliki peran signifikan dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup pasien.[20]

Data dan fakta menunjukkan bahwa transplantasi organ merupakan tindakan medis yang sangat urgen. Menurut laporan Global Observatory on Donation and Transplantation (GODT), lebih dari 150.000 transplantasi organ padat dilakukan secara global dalam satu tahun, termasuk ginjal, hati, dan jantung, yang menunjukkan tingginya kebutuhan medis.[21] Di Amerika Serikat, transplantasi organ telah menyelamatkan lebih dari 3,4 juta tahun hidup (life-years) pasien selama beberapa dekade, yang membuktikan dampaknya terhadap peningkatan harapan hidup. Selain itu, pasien yang menerima transplantasi umumnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Andreas Andri Lensoen Tjoman, Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia, (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022), hlm. 40-41.
[21] Ravfa Sefviar Maharani, "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TRANSPLANTASI ORGAN DI INDONESIA." Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu 1.4 (2024): 65-71.

memiliki kelangsungan hidup dan kualitas hidup lebih baik dibandingkan mereka yang tidak menerima transplantasi, seperti terlihat pada transplantasi ginjal yang lebih efektif dibanding terapi dialisis jangka panjang. Namun, kebutuhan transplantasi masih jauh melebihi ketersediaan donor; misalnya**,** lebih dari 8.000 orang di Inggris masih menunggu transplantasi, dan beberapa meninggal karena keterbatasan organ donor. Hal ini menunjukkan urgensi transplantasi organ dalam dunia kesehatan.[22]

Seiring dengan perkembangan medis, muncul pula persoalan kepatuhan syariah dalam praktik transplantasi organ. Dalam konteks ini, fatwa dari lembaga internasional seperti AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy) menjadi sangat penting. AMJA adalah organisasi ulama dan pakar hukum Islam yang berbasis di Amerika Serikat, dibentuk untuk memberikan panduan hukum dan keagamaan bagi umat Muslim yang hidup di negara Barat, khususnya Amerika Utara. Anggotanya terdiri dari ulama, cendekiawan, dan ahli fikih dari berbagai mazhab yang memiliki kompetensi dalam ilmu syariah serta pemahaman terhadap konteks sosial, hukum, dan budaya Barat.

AMJA (*Assembly of Muslim Jurists of America* atau *Majma' Fuqahā' al-Syarī'ah bi Amrīkā*) didirikan pada awal tahun 2000-an di Maryland, Amerika Serikat, sebagai organisasi independen dan nonpartisan yang bergerak dalam bidang

[22] Agus Susanto, et al. *Perlindungan Hukum Pendonor Transplantasi Organ Ginjal Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan,* (Jawa Tengah: UNTAG PRESS, 2025), hlm. 143-144.

hukum Islam dan fatwa, khusus untuk menjawab kebutuhan komunitas Muslim minoritas di Amerika Utara. Organisasi ini terdiri dari ulama, cendekiawan, dan pakar fikih yang memiliki kompetensi dalam ilmu syariah sekaligus pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan hukum Barat. Tujuan AMJA adalah menyusun dan menerbitkan fatwa yang relevan dengan kehidupan Muslim di Barat, memberikan panduan hukum dan agama, serta menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk komunitas Muslim. AMJA bersifat multi-mazhab dan menekankan integrasi antara metode ijtihad klasik dengan tantangan kontemporer, termasuk dalam isu-isu bioetika, keuangan, hukum keluarga, dan fiqh sosial, sehingga menjadi rujukan utama hukum Islam bagi umat Muslim minoritas di Amerika dan Kanada.[23]

Sementara itu, IIFA adalah lembaga akademik internasional yang fokus pada pengembangan hukum Islam (fiqh) untuk menjawab persoalan kontemporer umat Muslim di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1981 melalui Konferensi Tingkat Tinggi Islam ke-3 di bawah naungan Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, IIFA terdiri dari ulama, ahli fikih, peneliti, dan intelektual Muslim dari berbagai negara. Lembaga ini mengkaji isu kehidupan modern dari perspektif syariah melalui ijtihad, sehingga dapat memberikan fatwa, rekomendasi, dan solusi hukum Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Secara praktis, IIFA menjadi rujukan global dalam hukum Islam, mengeluarkan resolusi dan panduan mengenai etika, teknologi, ekonomi, dan sosial, serta bekerja

[23] www.amjaonline.com diakses 14 Januari 2026.

sama dengan organisasi internasional untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah di masyarakat Muslim.[24]

Menurut fatwa AMJA, transplantasi organ dan donasi organ diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat, antara lain: organ tidak boleh dijual karena tubuh manusia bukan milik pribadi; transplantasi dari donor hidup diperbolehkan jika organ yang diambil tidak membahayakan kehidupan donor, dilakukan secara sukarela, dan menjadi satu-satunya cara menyelamatkan atau memperbaiki kondisi penerima; transplantasi dari mayat diperbolehkan jika donor memberikan izin semasa hidup atau ada persetujuan ahli waris; serta penggunaan jaringan tubuh seperti kulit atau tulang diizinkan jika tidak menimbulkan mudharat besar bagi donor. Dengan kata lain, AMJA menekankan bahwa transplantasi sah secara hukum Islam dan termasuk amal baik, selama dilakukan untuk kebaikan dan keselamatan jiwa manusia.[25] IIFA juga menyatakan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dengan ketentuan: transplantasi dari orang yang telah meninggal diperbolehkan jika bertujuan menyelamatkan nyawa atau memulihkan fungsi organ, dengan izin donor semasa hidup atau persetujuan ahli waris; transplantasi dari donor hidup diperbolehkan jika organ yang diambil tidak mengancam nyawa donor dan manfaat transplantasi lebih besar daripada mudharatnya; jual beli organ dilarang, dan seluruh prosedur harus bermotif medis serta bertujuan untuk kebaikan umat; organ seperti darah dan kulit yang dapat diperbaharui atau tidak vital bagi donor umumnya

[24] Ahmad Ridha Jafar, el, all. Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer, (CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 55.
[25] https://www.amjaonline.org/fatwa/en/22726/organ-donation?utm_source=chatgpt.com,

diizinkan untuk didonorkan.[26]

Fatwa dari kedua lembaga ini memiliki relevansi penting bagi praktik transplantasi organ di Indonesia, karena mayoritas penduduknya Muslim dan sistem hukum kesehatan tetap memperhatikan nilai syariah. Kedua fatwa menegaskan bahwa transplantasi sah dalam Islam selama tidak membahayakan donor, dilakukan secara sukarela, tidak untuk tujuan komersial, dan bertujuan menyelamatkan nyawa atau memperbaiki fungsi tubuh. Hal ini sejalan dengan regulasi Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya rujukan fatwa internasional ini, praktik transplantasi di rumah sakit besar di Indonesia memperoleh landasan moral, agama, dan etika yang kuat, sehingga masyarakat Muslim dapat memahami bahwa transplantasi organ sah secara Islam jika syarat terpenuhi.[27]

Tidak semua organ atau jaringan tubuh dapat ditransplantasikan karena bergantung pada kepentingan medis dan keselamatan donor. Organ dan jaringan yang umum meliputi organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan pankreas; jaringan seperti kulit, tulang, kornea, dan sumsum tulang; serta darah yang dapat diperbaharui. Organ vital dari donor hidup hanya diperbolehkan jika tidak membahayakan donor dan telah melalui pertimbangan medis ketat. Donor bisa berasal dari orang hidup yang sehat dan bersedia secara sukarela, atau dari mayat dengan izin semasa hidup atau persetujuan ahli waris. Secara agama, donor harus

[26] https://iifa-aifi.org/en/32287.html?utm_source=chatgpt.com, diakses 19 Januari2026.
[27] Nadizatul Munirah, Yadira Rizka Aulia, Davin Ade Putra Pratama, dan Muhammad Alvin Najmi, "Relevansi Hukum Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih

bertindak sukarela, tanpa unsur jual beli, dan bertujuan menyelamatkan nyawa atau memperbaiki fungsi tubuh orang lain. Penerima adalah pasien yang membutuhkan organ untuk menyelamatkan nyawa atau memperbaiki fungsi tubuh, dengan syarat transplantasi sesuai indikasi medis dan organ kompatibel, serta digunakan untuk tujuan kesehatan, bukan kosmetik atau membahayakan diri. Judul skripsi mengenai hukum transplantasi organ menurut fatwa AMJA dan IIFA dipilih karena isu transplantasi merupakan persoalan kontemporer di bidang medis dan bioetika yang relevan bagi masyarakat Muslim, terutama dalam konteks menjaga nilai syariah dan etika Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan hukum Islam terkait transplantasi organ, baik dari donor hidup maupun donor mayat, serta implikasinya terhadap praktik medis dan sosial di Indonesia. Alasan memilih hanya dua lembaga sebagai fokus penelitian adalah karena AMJA dan IIFA memiliki kredibilitas internasional; AMJA memberikan perspektif praktik hukum bagi Muslim minoritas di negara Barat, sedangkan IIFA menawarkan pandangan akademik global di bawah naungan OIC. Dengan mengambil keduanya, penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam, sehingga memungkinkan analisis komparatif antara konteks lokal dan internasional, serta relevan dengan regulasi dan fatwa di Indonesia. Fokus pada dua lembaga juga membuat penelitian lebih manageable karena data dan referensi tersedia, yang memudahkan analisis fatwa transplantasi organ dilakukan secara sistematis tanpa menjadi terlalu luas atau superficial.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah pembahasan sebagai berikut ini:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Mengapa terjadi perbedaan pandangan antara AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy)" terkait hukum transplantasi organ tubuh jika ditinjau dari perbandingan epistemologis, menurut teori perbandingan hukum Ratno Lukito?
2. Bagaimana analisis komparatif AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy) terkait hukum transplantasi organ tubuh dengan menggunakan teori perbandingan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, diantaranya:

3. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pandangan antara AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy)" terkait hukum transplantasi organ tubuh jika ditinjau dari perbandinga epistemologis, menurut teori perbandingan hukum Ratno Lukito.
4. Untuk mengetahui bagaiman analisis komperatif AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy) terkait hukum transplantasi organ tubuh dengan menggunakan teori perbandingan hukum.

Sedangkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka diambil kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kegunaan Teoristis

 Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari bentuk kontribusi pemikiran di dalam khazanah keilmuan hukum islam dan memperluas pengetahuan khususnya terkait masalah transplantasi.

2. Kegunaan Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, referensi, dan gamaran praktis kepada penulis maupun kepada pembaca terkait hukum transplantasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa karya terkait dengan permasalaham hukum transplantasi, sehingga terkumpul beberapa sumberdata berupa skripsi dan jurnal guna untuk menjadi pembanding antara penelitian ini dengan dengan sebelumnya. Ada beberapa sumber yang peneliti kumpulkan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Hasbullah Ma'ruf pada tahun 2015 berjudul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Presfektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam", Skripsi dari mahasiswa UIN Yogyakarta Pandangan lembaga keagamaan di Indonesia mengenai transplantasi organ berbeda. Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa transplantasi organ secara umum haram, namun diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan memenuhi syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam literatur fiqh klasik. Sebaliknya, Persatuan Islam (PERSIS) memperbolehkan homotransplantasi sebagai upaya pengobatan terakhir,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

selama tidak membahayakan donor maupun penerima, dengan landasan ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pemeliharaan nyawa. Dengan demikian, NU bersikap lebih restriktif, sedangkan PERSIS menekankan aspek penyelamatan hidup sebagai prioritas.[28]

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Jufri Febriyanto, Rafika Nur, dan Sumiyati Bedu, berjudul "Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas", di dalamnya di jelaskan Ketentuan peraturan perundangan tentang Transplantasi Organ di buat bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya penyelenggaraannya. Walaupun di Indonesia sudah ada peraturan terkait penyelenggaraan transplantasi organ namun peraturan-peraturan itu dirasakan belum jelas dan spesifik mengatur terkait pemanfaatan organtubuh pendonor mayat tanpa identitas untuk tujuan transplantasi termasuk di dalamnya ketentuan pidana terhadap penyelenggara transplantasi organ yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak atas tubuh merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia sehingga pemanfaatan organ tubuh pendonor mayat tanpa identitas untuk tujuan transplantasi organ seharusnya tidak dilakukan dengan alasan apapun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mayat tersebut.[29]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Hasbullah Ma'ruf, "Transplantasi Organtubuh Manusia Presfektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015).

[29] Jufri Febriyanto, Rafika Nur, dan Sumiyati Bedu, "Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organtubu Mayat Tanpa Identitas," Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 0 No. 3 (Juli 2023). Hlm.2281.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Transplantasi Organtubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan Batsul Masail Nahdlatul Ulama Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-23 Di Solo", yang di tulis oleh Muhammad Subhan Muzni Renleuw mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam skripsinya menjelaskan bahwa majelis Ulama Indonesia menjelaskan di dalam fatwanya nomor 12 tahun 2011 tentang transplantasi orang tubuh dari orang lain yang sudah meninggal kepada yang masih hidup diperbolehkan dengan syarat tertentu dan ketentuan transplantasi menurut Nahdlatul Ulama di jelaskan pada Batsul Masail ke-23 di Solo bahwa organ tubuh manusia adalah merupakan hak Allah, Bukan milik seseorang. Dengan kematian manusia maka terputuslah semua hak yang didasarkan pada kehidupan. Tetapi Ketika meninggal, haknya untuk di hormati maka masih tetap ada.[30]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rasta Kurniawati Br. Pinem, Berjudul "Donor Anggota Tubuh (*transplantasi*) Menurut Hukum Islam" Adapun isinya Bahwa transplantasi organ tubuh diperbolehkan apabila organ tubuh tersebut merupakan miliknya sendiri, karena meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, manusia diberi izin untuk memanfaatkannya dengan mempergunakanya, sebagai harta. Allah SWT menganugerahkan hikmah kepada umat manusia untuk memiliki dan menyayangi hati ini. Sama halnya dengan manusia yang dapat mendonorkan sebagian hatinya untuk menunjang kesehatan orang lain yang membutuhkan, demikian pula individu tertentu dapat mendonorkan sebagian tubuhnya kepada

[30] Muhammad Subhan Muzni Renleuw, "Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 dan Batsul Masail Nahdlatul Ulama ke-23 di Solo,"Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, pencangkokan organ dapat dilakukan dengan metode ta'liliah, artinya karena organ tubuh manusia dilengkapi dengan jantung, maka proses pencangkokan organ tersebut harus sesuai dengan cara pelaksanaan pencangkokan jantung. Transplantasi organ berbentuk tabung dilakukan dengan metode *murslah mursalah*. Hal ini dilakukan karena hukum transplantasi tidak diakui dalam syariah nash, baik dalam hal memperbolehkannya maupun larangannya.[31]

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum Ratno Lukito sebagai pisau analisis untuk membandingkan hukum transplantasi organ menurut fatwa American Muslim Jurists Association (AMJA) dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA). Perbandingan hukum tidak hanya bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan, tetapi juga memahami dasar pemikiran dan konteks yang melatarbelakangi lahirnya suatu pandangan hukum.[32] Perbandingan epistemologis digunakan untuk melihat dasar dan sumber pengetahuan hukum yang melandasi pandangan AMJA dan IIFA. Aspek ini digunakan untuk memahami bagaimana kedua lembaga memperoleh dan membangun argumentasi hukum mengenai transplantasi organ. *Subject of study* digunakan untuk menentukan objek yang menjadi fokus perbandingan. Penentuan objek diperlukan agar penelitian memiliki batas yang jelas dan perbandingan dapat dilakukan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31] Rasta Kurniawati Br.Pinem, "*Donor Anggota Tubuh (TRANSPLANTASI) Menurut Hukum Islam*, "*Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 5. No. 1 (Januari-Juni 2020), hlm 76.
[32] Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 5-6.

terarah.

Dalam penelitian ini, *subject of study* adalah fatwa AMJA dan IIFA mengenai hukum transplantasi organ tubuh. Objek tersebut dibatasi pada transplantasi organ dari donor hidup kepada penerima hidup (*living donor transplantation*) dan transplantasi organ dari donor yang telah meninggal dunia kepada penerima hidup (*deceased donor transplantation*). Pembatasan ini digunakan agar pembahasan tidak melebar kepada bentuk-bentuk transplantasi lain yang berada di luar fokus penelitian.

Method and approach digunakan untuk melihat metode dan pendekatan yang digunakan dalam memahami serta menetapkan hukum. Dalam perbandingan hukum, aspek ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana suatu lembaga membangun pemahaman dan argumentasi hukumnya sebelum menghasilkan suatu ketentuan.

Dalam penelitian ini, *method and approach* digunakan untuk melihat cara AMJA dan IIFA dalam memahami persoalan transplantasi organ. Perhatian diberikan terhadap sumber hukum yang digunakan, pertimbangan terhadap kondisi medis, kemaslahatan, keselamatan donor dan penerima, serta konteks sosial yang berkaitan dengan persoalan transplantasi organ.

Ratno Lukito menggunakan metode eksplanatoris-kontekstual dan normatif-tekstual dalam kajian perbandingan hukum. Metode eksplanatoris-kontekstual digunakan untuk memahami suatu objek dengan memperhatikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konteks yang melatarbelakanginya, sedangkan metode normatif-tekstual digunakan untuk mengkaji dan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam teks atau sumber hukum.

Dalam penelitian ini, metode eksplanatoris-kontekstual digunakan untuk memahami konteks kelembagaan AMJA dan IIFA. AMJA berkembang dalam konteks masyarakat Muslim minoritas di Barat, sedangkan IIFA merupakan lembaga fikih yang memiliki cakupan internasional. Perbedaan konteks tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam menjelaskan karakter pandangan hukum kedua lembaga.

Adapun metode normatif-tekstual digunakan untuk membandingkan isi fatwa AMJA dan IIFA mengenai transplantasi organ. Perbandingan diarahkan pada ketentuan mengenai kebolehan transplantasi, kebutuhan medis atau kondisi darurat, manfaat bagi penerima, keselamatan donor, persetujuan, serta larangan komersialisasi organ. Dengan demikian, metode normatif-tekstual digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan substansi fatwa, sedangkan metode eksplanatoris-kontekstual digunakan untuk menjelaskan konteks yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut.

Berdasarkan kerangka tersebut, teori perbandingan hukum Ratno Lukito menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis pandangan AMJA dan IIFA secara sistematis, mulai dari dasar epistemologis, objek yang dibandingkan, metode dan pendekatan yang digunakan, hingga persamaan dan perbedaan substansi fatwa. Dengan demikian, penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak hanya menjawab mengenai apa hukum transplantasi organ menurut AMJA dan IIFA, tetapi juga mengapa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua lembaga tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan transplantasi organ dan jaringan harus dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan kondisi darurat. Salah satu kaidah yang relevan adalah dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ, yang berarti bahwa mencegah kerusakan atau kemudaratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Kaidah ini memiliki relevansi dalam transplantasi organ karena tindakan transplantasi tidak hanya bertujuan memberikan manfaat berupa penyelamatan atau pemulihan fungsi tubuh penerima, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan risiko dan kemudaratan yang dapat dialami oleh donor maupun penerima.[33]

Selain itu, kaidah al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt menjadi salah satu prinsip yang dapat digunakan untuk memahami kebolehan transplantasi organ dalam kondisi tertentu. Kaidah tersebut menunjukkan bahwa keadaan darurat dapat menjadi dasar diperbolehkannya suatu tindakan yang pada keadaan normal dilarang, sepanjang terpenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam konteks transplantasi organ, prinsip tersebut berkaitan dengan keadaan ketika tindakan transplantasi diperlukan untuk mempertahankan kehidupan atau

[33] Rezki Aulia, Rosmita, dan Santi Sarni, "Aktualisasi Kaidah Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'Alā Jalbi al-Maṣāliḥ terhadap Penggunaan Kloning Sel Manusia," AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 451.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

mengembalikan fungsi tubuh yang penting. Namun, penerapannya tetap dibatasi oleh ketentuan syariah, terutama prinsip tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar terhadap donor maupun penerima.

Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis fatwa AMJA dan IIFA mengenai transplantasi organ. Dalam resolusinya mengenai transplantasi organ, IIFA mempertimbangkan penelitian fikih dan medis serta menekankan bahwa manfaat transplantasi harus diperhatikan bersama dengan potensi bahaya yang ditimbulkan. IIFA juga membedakan bentuk transplantasi berdasarkan sumber organ dan menetapkan ketentuan syariah yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, kaidah fikih dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan normatif, tetapi digunakan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan kemaslahatan, kemudaratan, dan keadaan darurat digunakan dalam penetapan hukum transplantasi organ oleh AMJA dan IIFA.[34]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum membahas bagaimana penelitian ini dilakukan Sub pembahasan dalam metode penelitian terdiri jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, penentuan data dan, teknik pengumpulan data, dan penentuan analisis data, yaitu sebagai berikut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Muhammad ibn al-'Azīz al-Mubārak, Qā'idah Dar'u al-Mafāsid Muqaddam 'alā Jalbi al-Maṣāliḥ wa Taṭbīqātuhā al-Ṭibbiyah, hlm. 28–32

5. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah terhadap buku, literatur, catatan, laporan, dan hasil penelitian sebelumnya.

G. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatis yaitu metode yang bertujuan menggambarkan transplantasi secara praktik dan analisis menggunakan teori *al-mashlahah al-mursalah,* kemudian dikomperasikan menurut fatwa AMJA dan IIFA.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunkan dalam penyusunan skripsi adalah pendektan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah pada teks-teks Al-Qur'an, hadits nabi, kaidah dan ushul fiqh, maupun sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengacu pada penelitian hukum dari pendapat AMJA dan IIFA berkaitan dengan hukum transplantasi.

I. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan jenis dari penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah hukum transplantasi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

a. Data Primer, adalah data-data utama yang digunakan penulis dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyusunan penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menggunakan fatwa dari Lembaga AMJA dan IIFA.

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku, artikel, website, jurnal, skripsi, maupun literatur lainnyaguna sebagai penunjang data dari sumber primer.

J. Metode Analisis Data

Dalam penyususnan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisi yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan transplantasi.

Selanjutnya penulis menganalisis tentang transplantasi oragn tubuh dalam perspektif *American Muslim Jurists Association* (AMJA) dan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA) dengan menggunakan teori perbandingan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Ratno Lukito.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan yang akan dibahas dalam sebuah sumber penelitian, guna untuk mendapatkan susunan penelitian yang terarah, terstruktur dan sistematis. Maka dalam penelitian ini memuat lima bab pembahasan:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah merupakan alasan pentingnya mengangkat penelitian ini, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang akan diteliti, dan dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan telaah Pustaka yaitu

pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tema penelitian ini guna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya. Setelahnya juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai teori yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah penelitian ini, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan selanjutnyasistematika pembahasan yang berisi tentang kerangka penelitian.

Bab Kedua, menguraikan landasan teori yang digunakan. Meliputi pengertian perbandingan hukum, mengklasifikasikan ilmu perbandingan hukum, dan metode perbandingan hukum yang dikemukan oleh Ratno Lukito. Kemudian penulis menjelaskan relevansi teori perbandingan hukum Ratno Lukito terhadap Masalah Transplantasi Organ.

Bab Ketiga, berisikan tentang biografi AMJA (sebagai Lembaga fatwa di America) dan IIFA (akademi fiqih islam internasional yang merupakan organisasi ke ilmuan universal) serta mejelaskan konsep pemikiran antara kedua lembaga tersebut mengenai hukum transplantasi.

Bab Keempat, memuat tentang hasil analisis penulis dengan menggunakan teori perbandingan hukum oleh Ratno Lukito terhadap fatwa dari AMJA dan IIFA terkait tentang hukum transplantasi dan mengkomperasikan di antara pendapat keduanya.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis fatwa AMJA dan IIFA terkait hukum transplantasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh American Muslim Jurists Association (AMJA) dan International Islamic Fiqh Academy (IIFA), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat kedua lembaga terhadap hukum transplantasi organ: AMJA menegaskan bahwa transplantasi organ pada dasarnya diperbolehkan apabila terdapat kondisi *ḍarūrah* (darurat) atau *ḥājah* (kebutuhan mendesak), dengan syarat bahwa tindakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi penerima, tidak membahayakan donor, dan tidak melibatkan organ reproduktif yang membawa sifat genetik. Fatwa AMJA juga membolehkan auto-transplantasi (pemindahan jaringan tubuh sendiri) dan transplantasi rambut, karena dianggap sebagai upaya menghilangkan cacat (*izālat al-'ayb*) bukan sebagai bentuk perubahan ciptaan Allah (*taghyīr khalqillāh*). Sebaliknya, AMJA menolak segala bentuk jual beli organ karena bertentangan dengan prinsip kehormatan tubuh manusia. Adapun IIFA memberikan ketetapan yang lebih detail dan hati-hati. IIFA memperbolehkan transplantasi organ manusia ke manusia dengan syarat adanya izin yang sah dari donor atau ahli waris, kebutuhan darurat yang nyata, tidak adanya alternatif medis lain, dan larangan mutlak terhadap komersialisasi organ. IIFA melarang transplantasi testis dan ovarium karena dapat merusak keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melarang pengambilan jaringan dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

janin hidup, serta menolak restorasi organ yang diamputasi dalam konteks *ḥadd* maupun *qiṣāṣ* (kecuali dengan izin korban atau terjadi kesalahan eksekusi). Meski demikian, IIFA memperbolehkan penggunaan jaringan otak dari tubuh sendiri atau hasil kultur laboratorium yang halal sebagai bentuk ijtihad dalam merespons perkembangan bioteknologi modern.

2. Berkenaan persamaan fatwa AMJA dan IIFA, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki titik temu penting, yaitu: (1) sama-sama membolehkan transplantasi organ dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. (2) sama-sama melarang transplantasi organ reproduktif (testis dan ovarium) karena menjaga nasab. (3) sama-sama menekankan kerelaan donor dan menolak komersialisasi organ. (4) sama-sama membolehkan auto-transplantasi. (5) sama-sama mendasarkan fatwanya pada maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-'ird*. Sedangkan terkait perbedaan fatwa, dapat disimpulkan bahwa: (1) AMJA lebih fleksibel dalam kasus transplantasi organ dari mayat ke hidup, sementara IIFA lebih ketat dengan penekanan pada izin resmi dan syarat tambahan. (2) AMJA tidak membahas secara khusus transplantasi organ akibat amputasi *ḥadd* dan *qiṣāṣ*, sedangkan IIFA secara eksplisit melarangnya kecuali pada kondisi tertentu. (3) AMJA tidak mengatur transplantasi sel otak secara khusus, sementara IIFA merumuskan fatwa detail terkait hal itu, termasuk larangan pengambilan dari janin hidup. (4) AMJA mengeluarkan fatwa khusus tentang kebolehan transplantasi rambut, sedangkan IIFA tidak memiliki fatwa spesifik tentang hal tersebut; dan (5) secara umum, fatwa AMJA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lebih praktis dan fleksibel karena konteksnya masyarakat Muslim minoritas di Barat, sedangkan fatwa IIFA lebih berhati-hati, rinci, dan global karena mewakili ijtihad kolektif ulama internasional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kedua lembaga ini sama-sama membuka ruang kebolehan transplantasi organ dalam kerangka *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan maqāṣid al-syarī'ah, meskipun terdapat perbedaan pada tingkat kehati-hatian, konteks sosial, dan rincian syarat yang diberlakukan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan hukum transplantasi organ menurut fatwa dari AMJA (American Muslim Jurists Association) dan IIFA (International Islamic Fiqh Academy), penulis menyarankan untuk pihak-pihak yang terkait di bawah ini:

1. Bagi Akademisi dan Peneliti

Kajian hukum Islam terkait transplantasi organ masih sangat luas dan dinamis, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu kedokteran modern dan bioteknologi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai isu-isu baru seperti transplantasi sel punca *(stem cell),* transplantasi organ buatan (*artificial organs),* hingga *bio-printing* organ, agar hukum Islam dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan relevan.

2. Bagi Praktisi Medis

Para tenaga medis diharapkan memahami prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transplantasi organ, khususnya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh lembaga fatwa seperti AMJA dan IIFA. Hal ini penting agar praktik medis tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hanya sesuai dengan kaidah etika kedokteran, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam, misalnya terkait kerelaan donor, larangan jual beli organ, serta perlindungan terhadap nasab dan martabat manusia.

3. Bagi Lembaga Fatwa dan Pemerintah

Lembaga fatwa di tingkat nasional maupun internasional, serta pemerintah, diharapkan dapat terus memperbarui ketentuan hukum terkait transplantasi organ seiring perkembangan teknologi medis. Regulasi yang jelas, tegas, dan sesuai syariat akan membantu masyarakat dalam memahami batasan dan kebolehan transplantasi organ, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik ilegal seperti perdagangan organ.

4. Bagi Masyarakat Muslim

Umat Islam hendaknya memahami bahwa transplantasi organ diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat tertentu, sebagaimana ditegaskan oleh AMJA dan IIFA. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi isu ini, serta tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti donor organ secara paksa atau transaksi jual beli organ.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

QS. Al-Maidah [5]: 32.

QS. Al-Baqarah [2]: 195.

Fikih dan Ushul Fikih

Al-Amidi, S. A. H. (1972). Al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam. Riyadh: Muassasah Al-Halabi.

Al-Maluf, L. (1976). Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam (Cet. XXIV). Beirut: Dar al-Masyriq.

Al-Buthy, S. R. (1977). Dhawabith al-Maslahah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Ghazali. (1997). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul (Juz I). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Syathibi, (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 9.

Al-Dīn al-Thufi, Najm. (1998). *al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī al-Qawā'id wa al-Furū' al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, hlm. 214.

Asnawi. (2011). Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. Dahlan, A. R. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.

Haroen, N. (1996). Ushul Fiqh. Ciputat: Logos Publishing House.

Hasan, H. H. (1971). Nazhariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami. Dar al-Nahdhat al-Arabiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Misran. (T.Th.). Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.

Zaid, M. (1964). Mashlahat fi al-Tasyri' al-Islamiy. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy.

2. Hukum/Ilmu Hukum

Awulia, Kurnaemi Anita, and Eka Syahriani, Ainun. (2025). "Tanam Benang di Wajah Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār: Implementation the Fiqh Rule of Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Facial Thread Implementation". AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab 1.1, 273-300.

Andri Lensoen Tjoman, Andreas. (2022). *Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia.* Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, hlm. 40-41.

Alya Syab Baiturrahmi, et al. Alya. (2025). "PERTIMBANGAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI ORGAN TRANSPLANTASI: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP PRINSIP KEADILAN DAN PRIORITAS MEDIS." *Nusantara Hasana Journal* 5.3, 201-209.

Baidhawi, Imam. (2025). "Bioetika Islam: Kloning dan Transplantasi Organ dalam Batasan Syariah," *Nihayah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2, hlm. 248.

Febriyanto, J., Nur, R., & Bedu, S. (2023). Analisis Hukum Terkait Transplantasi Organ Tubuh Mayat Tanpa Identitas. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 0(3), 2281–2290.

Kurniawati Br. Pinem, Rasta. (2020). "Donor Anggota Tubuh (TRANSPLANTASI) Menurut Hukum Islma," Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

no.1, hlm, 76.

Lukito, Ratno. (2008). *Sacred and Seculer Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia,* Lihat, terj. Inyiak Ridwan Muzir, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia.* Tangerang: Pustaka Alvabet, hlm. 3-5.

Lukito, Ratno. (2012) *Tradisi Hukum Indonesia: Disertai Postcript Baru oleh Pranoto Iskandar.* Vol. 5. Institute for Migrant Rights Press.

Lukito, Ratno, (2016) *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode,.* Yogyakarta: Gadja Mada University Press, hlm, 5-6.

Laquna Jamali, Lia. (2019). "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis,* 7.01, 113-128.

Lukito, Ratno. (2022). "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum,* Vol. 5 No. 2, 263.

Muhammad Astiwara, Endy. (2014). "FIKIH KEDOKTERAN KONTEMPORER (Analisis Produk Pemikiran Hukum Majma *'al-Fiqh alIsla mi* 1985–2010 dalam Bidang Kedokteran".

Ma'ruf, H. (2015). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Maharani Enifa Putri, Laily Rahmina, dan Shalsa Mutia, Tiara. (2023). "Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Etika Kedokteran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan Agama Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1, No. 4.

Munirah, Yadira Rizka Aulia, Davin Ade Putra Pratama, dan Muhammad Alvin Najmi, Nadizatul. (2025) "Relevansi Hukum Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Kontemporer di Indonesia," *Jurnal Teologi Islam*, Vol. 1, No. 2.

Nur Hamzani, Muhammad. (2021). "Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana." *Journal of Law: Jurnal Ilmu Hukum,* 6.2, 506-520.

Nouval Hasan Simatupang, dan Syahrin Harahap, Muhammad. (2025). "Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Tematik (Mawḍū'ī) dan Maqāṣid al-Syarī'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 6 no. 2, hlm. 1186.

Pinem, R. K. (2020). Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmu Hukum, 5 (1), 75–83.

Qadir Gassing Rosmini, dan Marilang Marilang, Abd. (2022). "Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1, hlm. 21.

Ridha Jafar, Ahmad, el, all. (2025). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer.* CV. Gita Lentera, hlm. 5

Renleuw, M. S. M. (2024). Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Ke-23 di Solo (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bandung.

Suprayogo, I., & Tobroni. (2003). Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siti Aisyah. (2020). *Hukum Transplantasi Organ dalam Islam: Studi Kasus di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Santoso, Topo. (2022). "PERKEMBANGAN KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA." Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia (2024): 189. Lihat. Ratno Lukito, "“Compare but Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." Undang: Jurnal Hukum 5.2, 257-291.

Sepiwiryanti, Wika, and Sagita Darma Sari. (2024). "Transplantasi Stem Cell Sebagai Pengobatan Kelainan Darah." *Stetoskop: The Journal Of Health Science,* 1.1, hlm. 26-33.

Sefviar Maharani, Ravfa. (2024). "ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TRANSPLANTASI ORGAN DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*.

Susanto, et al. Agus. (2025) *Perlindungan Hukum Pendonor Transplantasi Organ Ginjal Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan.* Jawa Tengah: UNTAG PRESS.

Zariah, Nelvi. (2010). “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi.* Medan: IAIN Padangsidimpuan, hlm. 33.

3. Lain-lainnya

Poerwadarminta, W. J. S. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pustaka.

Ratna, N. K. (2010). Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Endy M Astiwara, and MA FIIS. (2018). *Fikih Kedokteran Kontemporer.* Pustaka Al-Kautsar, hlm. 2-3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA